



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2013/PA Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas II Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:-----

XXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator SPBU X, bertempat tinggal X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

melawan

XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di X Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 6 Nopember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 299/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 30 Juli 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor 192/06/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011);-----
2. Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;-----

Hal 1 dari 11 Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 299/Pdt.G/2013/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di X Kabupaten Tanah Laut dan terakhir bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat malas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, penggugat terpaksa bekerja sendiri;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Desember 2012, penyebabnya tergugat masih malas bekerja dan tidak memperhatikan kebutuhan penggugat dan kebutuhan rumah tangga bersama, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat;-----
6. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi penggugat, tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat hingga sekarang selama lebih 10 bulan;-----
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan tergugat tersebut penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya penggugat tidak rela, oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, sebagaimana relaas panggilan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat ;-----

-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasihat kepada penggugat, agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat dan dapat kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil. Karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka hak menjawab bagi tergugat dinyatakan gugur dan tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan penggugat telah dapat dianggap diakui dan dibenarkan oleh tergugat, akan tetapi oleh karena pokok materi perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka Majelis Hakim masih memandang perlu dan tetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat (Lex Specialis Derogat Generali);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1,P.2 dan P.3 dan dua orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Hal 3 dari 11 Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 299/Pdt.G/2013/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal lama dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga dekat penggugat dan mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat belum ada dikaruniai anak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejaj pertengahan tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena tergugat kurang perhatian terhadap isterinya, tergugat tidak peduli terhadap isterinya, tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, karena tergugat sendiri sangat pemalas untuk bekerja mencari nafkah ;-----
- Bahwa saksi melihat selama ini tergugat lebih banyak menganggur dibanding bekerja;
- Bahwa sejak sekitar bulan Desember tahun 2012 lalu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini, saksi tidak pernah melihat ada tergugat atau orang tua tergugat datang menemui penggugat atau menemui orang tua penggugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat ;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini, saksi tidak pernah melihat penggugat ada mendapat kiriman barang atau uang dari tergugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini penggugat selalu dapat menjaga nama baik seorang perempuan yang masih berstatus sebagai isteri orang ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat supaya dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi menerima sikap dan perilaku tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.-----

Saksi Kedua : XXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal lama dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman akrab penggugat sejak penggugat masih kecil dan mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat belum ada dikaruniai anak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Agustus atau bulan September 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena tergugat kurang perhatian terhadap isterinya, tergugat tidak peduli terhadap isterinya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat sangat pemalas bekerja mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penggugat sendirilah yang bekerja sebagai karyawan SPBU ;-----
- Bahwa sejak sekitar bulan Desember 2012 lalu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini, saksi tidak pernah melihat ada tergugat atau orang tua tergugat datang menemui penggugat atau menemui orang tua penggugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat ;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini, saksi tidak pernah melihat penggugat ada mendapat kiriman barang atau uang dari tergugat dan saksi juga tidak ada melihat tergugat ada meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan sebagai jaminan hidup oleh penggugat ;-----

Hal 5 dari 11 Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 299/Pdt.G/2013/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi, selama ini penggugat selalu dapat menjaga nama baik seorang perempuan yang masih berstatus sebagai isteri orang ;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat supaya dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi menerima sikap dan perilaku tergugat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.-----

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai iwadl, dan selanjutnya pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan pihak yang berperkara, dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghendaki niatnya untuk bercerai dari tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, pula bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008, seharusnya karena perkara ini adalah perkara perdata, maka harus diadakan mediasi, akan tetapi oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini ;-----

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan pengakuan penggugat dan keterangan saksi-saksi, dan sebagaimana yang tertera dalam bukti P.2 maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa benar penggugat dengan tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, dan juga harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah terikat dengan sighat ta'lik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai pihak-pihak dalam berperkara (Persona standi in iudicio), maka secara formil pula gugatan penggugat cukup beralasan hukum untuk dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, maka secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana maksud ketentuan pasal 149 R.Bg.-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 yang artinya sebagai berikut: **Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat ;-----

Hal 7 dari 11 Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 299/Pdt.G/2013/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat didasarkan atas alasan bahwa telah terjadi pelanggaran sighth taklik talak point 2 dan 4.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan saksi-saksi, dan sebelum menilai materi keterangan saksi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim telah menilai kapasitas dan keberadaan saksi dalam perkara ini dan ternyata saksi-saksi yang dihadirkan penggugat telah memenuhi kriteria saksi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 172 jo. Pasal 173 R.Bg ;-----

Menimbang bahwa para saksi yang dihadirkan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana kurang lebih sejak bulan Agustus 2012, tergugat tidak menghiraukan penggugat sebagai isterinya dan sejak satu tahun terakhir tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada penggugat, yang pada intinya telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat. Dengan demikian keterangan kedua orang saksi menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, telah terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bahwa telah terjadi adanya perbuatan tergugat yang telah tidak menghiraukan penggugat lebih enam bulan lamanya dan tidak pula memberikan nafkah wajib lebih tiga bulan lamanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, kewajiban suami isteri tidak terlaksana dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena telah nyata tergugat melanggar ta'lik talak yang pernah diucapkannya pada angka 2 dan 4, maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan, dan telah berdasarkan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi isi dan maksud ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, karena telah terjadinya pelanggaran sighth taklik talak

oleh tergugat.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan penggugat dan penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai syarat untuk jatuhnya talak yang telah ditaklikkan oleh tergugat sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi isi dan maksud ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan oleh karenanya, menurut hukum dapat **dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;-----

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

Hal 9 dari 11 Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 299/Pdt.G/2013/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap

di persidangan, tidak hadir.-----

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.-----
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (XXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXX) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 710.000,- (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) kepada penggugat ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Sarmadi** dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

ttd

Sarmadi

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 619.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 710.000,00

Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah

Hal 11 dari 11 Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 299/Pdt.G/2013/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)